



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1570);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN DAIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
8. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB II

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Dairi.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Penanggung jawab : Bupati Dairi

- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
Dairi
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penelitian
Daerah Kabupaten Dairi
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata
Pemerintahan Setda Kabupaten
Dairi
- e. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Dairi
2. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten
Dairi
3. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Dairi
4. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dairi
5. Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Dairi
6. Kepala Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Dairi
7. Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Dairi
8. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Dairi

BAB III

TUGAS TIM

Pasal 4

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan
perangkat Daerah pengampu SPM;

- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah termasuk pimpinan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah;
- h. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh sekretariat.

- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
 - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait penyusunan penerapan SPM; dan
 - c. mengelola informasi.
- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan susunan Tim sebagai berikut :
- a. Ketua : Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Dairi
 - b. Sekretaris : Analis Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Dairi
 - c. Anggota :
 1. Kepala Subbagian Perencanaan, Program dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
 2. Kepala Subbagian Perencanaan, Program dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi
 3. Kepala Subbagian Perencanaan, Program dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi
 4. Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi

5. Kepala Subbagian
Perencanaan, Program,
Pelaporan dan Keuangan
pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Dairi
6. Kepala Subbagian
Perencanaan, Program dan
Pelaporan pada Dinas Sosial
Kabupaten Dairi
7. Pelaksana pada Bagian Tata
Pemerintahan Setda
Kabupaten Dairi

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang.
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
NIP. 19731208 200502 1 003